



## Analisis Peran Bulog dalam Kebijakan Stabilitas Harga Beras pada Kerangka Maqashid Syariah (Studi Kasus Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut)

**Said Habibi Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [Saidhabibi0405@gmail.com](mailto:Saidhabibi0405@gmail.com)

**M. Ridwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [mridwanku@uinsu.ac.id](mailto:mridwanku@uinsu.ac.id)

**Rahmat Daim Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id)

**Abstract.** Rice has a very important role in the life of the Indonesian people in terms of the economic, labor, social, cultural and political aspects of rice issues. This is not a simple matter and is very sensitive so that it must be handled carefully. Therefore, the government gave authority to Perum Bulog, the North Sumatra Regional Office, in this case to continue to carry out its role in maintaining price stability. The discussion of this research relates to the field of Islamic economics in the review of the maqashid sharia framework. So that the approach taken is theories related to price, price fixing, price stability, policy, and maqashid sharia. This research uses descriptive qualitative method. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. The data is analyzed through market operating policy indicators, government rice reserves and warehouse standards. The results of the study show that the role of the North Sumatra Regional Office of Bulog in the rice price stability policy is known based on the policy letter regarding rice contained in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 127 of 2018 concerning Management of Government Rice Reserves for Availability of Supply and Price Stability. Bulog's policy relates to maqashid sharia because the North Sumatra regional office of Bulog has a role as well as a policy aimed at the benefit of the ummah, namely dzaruriyat, hajiyyat and tahsiniyat. Factors supporting Perum Bulog Regional Office of North Sumatra in stabilizing rice prices are changes in the market operating season (OP) and quality specifications that must be met. Inhibiting factors are disturbances due to changes in the timing of the harvest season, rising grain prices and phenomena such as natural disasters.

**Keywords:** Bulog, Price Stability, Policy, Maqashid Syariah.

**Abstrak.** Beras mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, ketenagakerjaan, sosial, budaya dan politik dalam permasalahan perberasan. Ini bukan perkara sederhana dan sangat sensitif sehingga harus ditangani dengan hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan kepada Perum Bulog, Kanwil Sumut, dalam hal ini untuk tetap menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ekonomi Islam dalam tinjauan kerangka maqashid syariah. Sehingga pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori terkait harga, penetapan harga, stabilitas harga, kebijakan, dan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui indikator kebijakan operasi pasar, cadangan beras pemerintah, dan standar gudang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bulog Kanwil Sumut terhadap kebijakan stabilitas harga beras diketahui berdasarkan surat kebijakan mengenai beras yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Demi Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga. Kebijakan Bulog berkaitan dengan maqashid syariah karena Bulog Kanwil Sumut mempunyai peran serta kebijakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umat yaitu dzaruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat. Faktor pendukung Perum Bulog Kanwil Sumut dalam menstabilkan harga beras adalah perubahan musim operasi pasar (OP) dan spesifikasi mutu yang harus dipenuhi. Faktor penghambatnya adalah gangguan akibat perubahan waktu musim panen, kenaikan harga gabah dan fenomena seperti bencana alam.

**Kata Kunci:** Bulog, Stabilitas Harga, Kebijakan, Maqashid Syariah.

Received Agustus 30, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted Oktober 24, 2023

\*Said Habibi Harahap, [Saidhabibi0405@gmail.com](mailto:Saidhabibi0405@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan dataran luas sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya subsektor pangan penghasil beras. Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia harus dikelola dan dijaga dengan baik sebagai upaya dalam menunjang kebutuhan beras nasional. Terpenuhiya persediaan beras merupakan hal yang sangat baik untuk kestabilan harga pangan sehingga akan memperlancar perekonomian Indonesia. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Perum Bulog untuk mengawasi tata niaga beras, mulai dari pengadaan hingga pemenuhan kebutuhan nasional, memastikan kualitas dan stabilitas harga. (Proborini, Ekowati, and Sumarjono 2018)

Peran Bulog dalam stabilitas harga juga dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Islam mengajarkan bahwa keadilan ekonomi sangat penting dalam mengurangi kemiskinan, sehingga menjadi kekuatan yang sangat efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

## **LANDASAN TEORI**

### **Harga**

Harga adalah indikasi nilai suatu produk atau layanan. Ini adalah jumlah uang yang bersedia dibayarkan seseorang sebagai imbalan atas sesuatu. Semakin banyak manfaat yang diperoleh seseorang dari suatu barang atau jasa, semakin banyak uang yang bersedia mereka bayarkan untuk itu. Harga yang adil adalah harga yang tidak eksploitatif atau menindas salah satu pihak, dan menguntungkan kedua belah pihak secara setara. Harga harus mencerminkan nilai wajar bagi pembeli dan penjual, sehingga penjual bisa mendapatkan keuntungan yang adil dan pembeli mendapatkan pengembalian investasi yang sepadan. Islam juga mengatur bagaimana seseorang melakukan kegiatan konsumsi yang bermanfaat bagi kehidupannya, sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga terhindar dari konsumerisme yang merendahkan. (Nurma, Tuti 2023).

### **Kebijakan tentang Bulog**

Komoditas pangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia adalah beras. Hal ini dikarenakan beras merupakan bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan berperan sebagai komoditas ekonomi. Implikasi ekonominya adalah ketika terjadi peningkatan pendapatan, maka akan diikuti oleh meningkatnya permintaan kuantitas dan kualitas beras yang lebih baik (Medah 2020). Dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung

pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi (Amin Priatna 2018). Pemerintah berkepentingan menetapkan regulasi untuk menciptakan stabilitas harga beras yang mana di amanahkan kepada Bulog sebagai ketahanan pangan nasional Dalam UU tersebut tersirat seperti pada Kebijakan tentang beras terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 127 TAHUN 2018 Tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk ketersediaan Pasokan Dan Stabilitas Harga bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga.

### **Kebijakan Dalam Pandangan Islam**

Kebijakan Pemerintah dalam Islam Dalam ekonomi makro, tujuan kebijakan pemerintah yang bersifat ekonomi bertujuan untuk menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, serta memperbaiki pembagian pendapatan. Dalam menyelesaikan masalah perekonomian, analisis yang dibuat dilakukan secara terpisah, yaitu secara berasingan yang diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

### **Stabilitas Harga**

Stabilitas harga adalah kondisi dimana harga dalam perekonomian tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Ini adalah stabilitas ekonomi yang diinginkan semua negara, dan umumnya dipahami sebagai tidak adanya pengangguran yang parah dan ekonomi memiliki stabilitas harga. Definisi ini juga mencakup stabilitas neraca pembayaran. Oleh karena itu, konsep stabilitas ekonomi mengandung pengertian bahwa ada tiga hal sebagai berikut:

1. Banyak orang masih bekerja sangat keras.
2. Harga tetap sama, yang disebut stabil.
3. Ada keseimbangan antara hal-hal yang diekspor (dikirim) oleh suatu negara dan hal-hal yang diimpor (diterima) suatu negara.

Ada perdebatan di antara beberapa orang tentang apakah pemerintah dapat menetapkan harga suatu barang, dengan masing-masing pihak memiliki alasan yang kuat untuk pendapatnya. Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Nabi Muhammad SAW yang menolak mematok harga meski para pengikutnya memintanya. Nabi mengatakan bahwa ini adalah kasus khusus dan bukan aturan umum. Ini berarti bahwa orang diperbolehkan untuk menjual barang dan menetapkan harga yang mencerminkan nilai dari apa yang mereka jual. Menurut Ibnu Taimiyah, harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan pasar. (Afifa 2017).

## **Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah adalah kerangka yurisprudensi Islam kritis yang memberikan dasar yang kuat untuk memahami hukum Islam dengan benar dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Meskipun Maqashid Syariah bukan merupakan instrumen untuk menetapkan hukum, akan tetapi Maqashid Syariah merupakan indikator untuk memperkuat hukum terhadap persoalan-persoalan yang masih terdapat perbedaan pendapat, persoalan-persoalan yang perlu dikaji ulang dan diselesaikan, persoalan-persoalan yang belum jelas dan terlebih lagi harus diselesaikan. Kitab-kitab klasik ulama terdahulu seperti muamalah tidak membahas masalah ekonomi modern, yang telah diselesaikan melalui penelitian yang lebih baru (Ainiyah 2020). Maqashid Syariah adalah upaya mencari solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber Islam, Alquran, dan hadits Nabi SAW. Maqashid syariah adalah teori aturan Islam yang berawal dari proses pembentukan aturan Islam itu sendiri. Ini telah dikembangkan perlahan-lahan dari waktu ke waktu oleh para sarjana yang telah menetapkan setiap peraturan sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Cara kita memperlakukan sesuatu disebut pendekatan, sedangkan cara kita melakukan sesuatu disebut metode. Metodologi adalah serangkaian langkah-langkah praktis dan sistematis yang diikuti dalam bidang studi tertentu, dan tidak terbuka untuk diperdebatkan karena efektif (Chuzaimah Batubara 2018). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang menitikberatkan pada sudut pandang informan. Ini dirancang untuk menemukan realitas yang berbeda tentang suatu fenomena dalam konteks tertentu.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik deskriptif dan induktif, dan dilakukan dalam setting yang realistis. Data yang diperoleh bersifat kualitatif. (Azhari Akmal Tarigan 2011). Penelitian kualitatif melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dari metode penelitian tradisional. Ini menggunakan pengaturan alami untuk mempelajari hal-hal seperti masalah sosial, yang dapat memberikan pandangan yang lebih realistis tentang apa yang terjadi. Jenis penelitian ini dapat membantu Anda memahami masalah dalam kehidupan sosial lebih baik daripada penelitian yang menggunakan data statistik. Teknik kualitatif dapat membantu peneliti yang ingin memahami suatu fenomena dengan lebih baik dengan mewawancarai subjek dan mengumpulkan tanggapan mereka. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan penyelidikan dan pemahaman isu atau konsep sentral. Data yang dikumpulkan kemudian biasanya dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Perusahaan Umum Bulog**

Perjalanan Bulog dimulai saat didirikan pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres Kabinet No. 114/U/Kep/5/1967, yang tujuan utamanya adalah mengamankan pangan untuk melanjutkan eksistensi organisasi. pemerintahan baru Kemudian direvisi dengan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969, yang fungsi utamanya adalah menstabilkan harga beras, dan direvisi dengan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1987, yang bertujuan untuk memenuhi fungsi Bulog untuk mendukung pembangunan daerah penyangga. multinasional - sektor industri. Perubahan selanjutnya dilakukan dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1993, yang memperluas tanggung jawab BULOG untuk mengkoordinasikan pembangunan pangan dan meningkatkan kualitas gizi pangan, yaitu ketika kepala Bulog merangkap sebagai Menteri Negara Urusan Pangan.

Dalam perpres tersebut, tugas pokok BULOG hanya sebatas mengolah beras. Pada saat yang sama, barang lain yang selama ini dikuasai akan dilepas ke mekanisme pasar. Arah pemerintah untuk mendorong Bulog menjadi bentuk korporasi terlihat dengan adanya Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2000, yang berarti bahwa BULOG merupakan organisasi peralihan (2003) menjadi organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik, namun tetap menjalankan usahanya sendiri. . tugas tradisional. Dalam Perpres No. 29 Tahun 2000, tugas pokok Bulog adalah pemenuhan tugas negara di bidang pengelolaan logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengaturan harga beras (pemeliharaan harga pembelian negara - HPP) dan pelayanan logistik. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan. Arah perubahan itu dikukuhkan ketika Keppres No. 166 dikeluarkan pada tahun 2000, kemudian diubah menjadi Keppres No. 103 Tahun 2000. Kemudian diubah lagi dengan PP No 3/1/2002, dengan tanggung jawab utama Bulog masih sama dengan PP No 2000. 29 oleh Keppres, namun dengan nomenklatur dan masa transisi yang berbeda hingga tahun 2003. Ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 Bulog resmi berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

### **Peran bulog dalam kebijakan stabilitas harga beras pada maqashid syariah**

Peran Bulog dalam kebijakan stabilitas harga beras Secara umum berdasarkan surat dari kemendag dirut perum bulog NO-10/M- DAG/SD/1/2022 tanggal 07 januari 2021 berlaku tanggal 01 januari s/d 31 desember 2022. Dalam ekonomi konvensional tidak mengenal istilah perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal dan keturunan . Namunjika di tinjau dalam konteks maqashid syariah kebijakan bulog berhubungan dengan kemaslahatan ummat urgensi menjadi 3, yakni Dzaruriyat, Hajjiyyat, dan Tahsniyat sebagai berikut:

a. Daruriyyat

Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, Program Raskin diselenggarakan untuk menyediakan makanan yang cukup bagi yang kurang beruntung. Dilihat dari segi maqashid syariah dan urgensinya, makanan tergolong dalam maqashid syariah tingkat pertama, yaitu dzaruriyat, dimana dzaruriyat merupakan keharusan dan perhatian mutlak yang harus dipenuhi. Bulog berkontribusi antara lain dalam pelaksanaan program CBP (Cadangan Beras Pemerintah). melaksanakan tugas penyediaan beras cadangan pemerintah baik untuk keadaan darurat (bencana) maupun menyediakan beras ke wilayah Indonesia lainnya secara berkeadilan. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang program Raskin dilaksanakan agar menyediakan pangan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Bantuan Sosial Pangan pada tahun 2018 dilaksanakan melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastrea).

b. Mashlahah al-Hajjiyyat

Sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada. Namun ketika tidak ada juga tidak menimbulkan kerusakan atau kemadharatan, tapi bisa berefek pada adanya kesulitan. Dalam konteks Nasional, lembaga Bulog memiliki fungsi dan peran dalam perspektif Maqashid Syariah. Tugas dan tanggung jawab utama Bulog adalah memastikan kecukupan pangan, menjaga stabilitas harga pasar dan pengawasan pasar dengan berbagai kebijakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana seperti lembaga Hisbah pada masa Nabi SAW dilaksanakan untuk menjaga agar transaksi di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan teguran dan sanksi administratif kepada pelaku ekonomi yang melakukan praktik yang merugikan konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui akses pasar atau pengawasan. gagal panen disebabkan perubahan iklim maka bulog harus melakukan operasi pasar dan juga apabila terjadi kelangkaan beras pada suatu daerah yang disebabkan bencana alam jadi peran bulog harus melakukan over ke daerah tersebut agar harga tetap stabil. Maka pada kerangka maqashid syariah bulog memiliki pengaruh yang sangat besar. Secara sistematis peran bulog pada maqashid syariah sebagai berikut :

- a. Menjaga harga pangan
- b. Mengoptimalkan kebutuhan pangan

- c. Membantu serta membina ketersediaan, pengawasan dan pembinaan kualitas gabah dan beras

Melalui Bulog, negara dapat melaksanakan penguasaan pasar, pengendalian harga, distribusi logistik, penyimpanan gabah/beras, penerimaan gabah/beras, dan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang sesuai dengan hukum.

- c. Mashlahah al-Tahsiniyyat

Istilah kontemporeranya yaitu tersier, yaitu tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat, yang bagus dan berdasar pada kepribadian yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Al tahsiniyyat adalah sebagai penyempurna yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Perum Bulog akan menerjunkan tim untuk menyelidiki mengapa bisa terjadi. Bahkan, mengancam akan mencopot pimpinan Divisi Regional jika sampai Bulog menjual beras yang tidak enak dan berkutu. Cadangan beras pemerintah juga merupakan upaya Bulog untuk menjaga kestabilan pasokan beras, apalagi jika terjadi bencana alam di daerah tersebut. Masyarakat yang terkena bencana dapat terus menerima pasokan logistik dari Bulog melalui program ini.

Program lainnya menggunakan konsep maqashid syariah, yakni kewenangan Bulog sebagai price maker. Secara teoritis, kebijakan penetapan harga ini tidak diperbolehkan, karena harga yang adil dapat dibentuk sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Namun melihat situasi Maqashid Syariah, harga yang dikendalikan langsung oleh pemerintah dapat meminimalisir terjadinya kecurangan di pasar.

### **Faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan stabilitas harga beras**

Analisis yang mempengaruhi faktor pendukung dalam kebijakan stabilitas harga beras, yaitu:

- a. Stok akhir beras yang dikuasai Bulog. Artinya, semakin besar volume stok beras yang dikuasai Bulog, semakin rendah harga beras di pasar. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan meningkatnya volume stok beras yang dikuasai Bulog, konsumen maupun pedagang beras mempunyai persepsi bahwa secara potensial ketersediaan beras adalah meningkat.
- b. ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga (KPSH) atau duku yang disebut Operasi Pasar (OP) Meningkatnya volume operasi pasar yang dilakukan Bulog ke pasar menyebabkan pasokan beras meningkat sehingga harga beras turun. Bahwa nilai koefisien parameter ini relatif kecil, terkait dengan fakta bahwa secara empiris pangsa beras OP terhadap total pasokan beras di pasar sebenarnya relatif kecil. Meskipun demikian, dampak psikologisnya adalah signifikan.

Analisis yang mempengaruhi faktor penghambat dalam kebijakan stabilitas harga beras, yaitu

- a. perubahan masa panen. Hasil panen padi berpengaruh terhadap tingkat harga eceran beras. Artinya, jika luas panen meningkat maka harga beras eceran menurun. Fenomena ini juga mudah dipahami. Dengan meningkatnya luas panen maka produksi gabah meningkat dan dengan sendirinya pasokan beras juga meningkat (kurva penawaran beras bergeser ke kanan). Di sisi lain, pola permintaan beras mungkin tidak berubah. Oleh karena itu terjadi kelebihan penawaran sehingga mendorong terjadinya penurunan harga.
- b. Harga gabah yang naik.
- c. Fenomena seperti bencana alam dan Harga BBM itu memaksa konsumen untuk melakukan penyesuaian dengan cepat. Harga BBM tidak ditentukan oleh mekanisme pasar dalam arti tidak terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran semata, tetapi dikendalikan pemerintah. Oleh karena itu, perubahan harga BBM melatih sejauh mana kemampuan penyesuaian setiap konsumen menghadapi situasi seperti itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor.

## **PENUTUPAN**

### **Kesimpulan**

Hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan di Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut peran bulog dalam kebijakan stabilitas harga beras dalam kerangka maqashid syariah dapat diambil:

1. Hasil analisis bahwa peran bulog dalam kebijakan stabilitas harga beras diketahui berdasarkan surat Kebijakan tentang beras terdapat surat edaran baru dari Kemendag Dirut Perum Bulog NO-10/M-DAG/SD/1/2022 tanggal 07 Januari 2021 berlaku tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2022. Perum Bulog memiliki peran melakukan program KPSH, RASKIN Operasi pasar dan lain-lainnya.
2. Dalam hal ini secara tidak langsung jika ditinjau pada maqashid syariah, kebijakan bulog berhubungan dengan maqashid syariah, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut hal ini didasarkan sebab peran serta kebijakan urgensi yang bertujuan untuk kemashalatan umat yakni menjaga stabilitas harga beras dan merupakan lembaga yang diberi kepercayaan dari untuk melakukan perlindungan atau memelihara iman, jiwa, akal dan keturunan kepada masyarakat.
3. Faktor pendukung Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut dalam stabilisasi harga beras adalah Perubahan waktu musim Operasi Pasar (OP) dan Spesifikasi kualitas yang harus dipenuhi. Untuk faktor penghambat Perum Bulog Kantor Wilayah Sumut dalam

pengendalian harga beras adalah adanya gangguan akibat Perubahan waktu musim panen, harga gabah yang naik dan Seperti bencana alam dan fenomena seperti bencana alam.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam memahami tugas kelembagaan pemerintahan. Selain itu, penulis berharap laporan penelitian ini menjadi bagian dari langkah awal dalam upaya merevitalisasi misi dan posisi Bulog untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.
2. Kepada Perum Bulog kantor Wilayah Sumut penulis berharap agar kajian ini mampu memberikan pengaruh positif dalam memperdalam hubungan dengan maqashid syariah dan terus memberikan fasilitas dan kenyamanan kepadamasyarakat dan karyawan sehingga bekerja merasa bahagia dan nyaman.
3. Kepada akademisi dapat menjadi tambahan wawasan dan lebih menggali lagi mengenai peran perum bulog dengan cara memperbanyak membaca buk u.
4. Kepada masyarakat sebagai penambah wawasan dapat memahami peran bulog dalam kebijakan stabilitas harga pada kerangka maqashid syariah.
5. Kepada peneliti selanjutnya bagi yang tertarik dengan topik ini, penulis berharap para calon peneliti dapat mengembangkan topik penelitian dengan menggali lebih banyak pertanyaan sejarah (historis). Karena dengan berfokus pada sejarah, menurut penulis dapat melakukan pengembangan yang masih kurang dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Hasna Nur. 2017. "Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut," 17–53. Ainiah. 2020. "Penerapan Maqāshid Asy -S Yarīah Dalam Kegiatan Produksi." *Islamic Circle STAIN Mandailing Natal* 1, no. 2: 16–32.
- Amin Priatna. 2018. "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia." In *Paca Sarjana UNJ*, 15.
- Anita, Dewy. 2019. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1: 39–64.
- Ariandini, Rafika. 2019. "Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At- Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2: 232–48. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>.
- Azhari Akmal Tarigan. 2011. "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam." In *Medan: La-Tansa Press*, 19.
- Chuzaimah Batubara. 2018. "Handbook Metodologi Studi Islam." In *Prenamedia Group*.
- Farhaeni, Mutria, Mutria Farhaeni Ni Putu Widiastuti, and Alfalani. 2021. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Titipan Illahi Trans," 20–37. <https://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/440>.
- Hardani, N.H. Auliya, H. Andriani, R.A. Fardani, J. Ustiauwaty, E.F. Utami, D.J. Sukmana, and R.R. Istiqomah. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." In *CV. Pustaka Ilmu*, 171. Yogyakarta.
- Hassanin, Affiifi. 2018. "Objek Dan Subjek Penelitian Metodologi Penelitian." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 41–60.
- Imsar, Kamilah, and Sinta Pitriyanti. 2021. "Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1: 83–97. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/9741/0>.
- Indah Sari Sinaga, Devinta, Nurlaila Nurlaila, and Rahmat Daim Harahap. 2022. "Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3: 97–118. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16>.
- Isnaini. 2015. "Hadis-Hadis Ekonomi." In *Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2021. "Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa." In *Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 67-68*, 876 h29.
- Manan, Abdul, Peranan Hukum, and Dalam Pembangunan. 2019. "Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Hlm.56. 1 1," 1–21.
- Medah, Melgiana. 2020. "Analisis Stabilitas Harga Beras Di Kota Kupang." *Partner* 25, no. 1: 1160. <https://doi.org/10.35726/jp.v25i1.406>.
- Murtadho, Ali. 2017. "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1: 33–50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>.

- Muzlifah, Eva. 2019. *MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM* Eva. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*. Vol. 5.
- Nugrahani, Faridha. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa*. Cakra Books. Vol. 1.
- Nur Ahmadi Bi Rahmani. 2016. "Metode Penelitian Ekonomi." In *FEBI UIN-SU Press*, 34. medan: FEBI UIN-SU Pressi. FEBI UIN-SU Press,.
- Nurma , Tuti, Rahmat. 2023. "MES Management Journal" 2: 1–13.
- Proborini, Anita, Titik Ekowati, and Djoko Sumarjono. 2018. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasar Murah Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras Di DKI Jakarta Anita Proborini 1 , Titik Ekowati 1 , Djoko Sumarjono 1 1." *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi* 4, no. 1: 38–49.
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>.
- Ridwan, Muhammad. 2018. "Keputusan Pembelian Melalui Situs Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Lazada Di Medan)." *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 1–202.
- Rondhi. 2017. *Ekonomi Makro*. Unesa University Press. Yogyakarta: BPF. <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/teori-ekonomi-makro>.
- Saputri Marheni. 2020. "Wawancara," 1–29.
- Secapramana, Verina. 2017. "Model Dalam Strategi Penetapan Harga." *Unitas* 9, no. 1: 30–43.